

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 9 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 9 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 9 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
KABUPTEN KARIMUN	KABUPATEN KARIMUN
Menimbang:	Menimbang:
a. Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah b. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu adanya penyesuaian atas retribusi daerah c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;	a. Bahwa beberapa jenis retribusi yang berlaku di daerah tidak dapat dipungut lagi dan terdapat objek retribusi baru yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu diubah dan disesuaikan b. Bahwa dengan adanya perkembangan perekonomian di Daerah dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka pembangunan daerah, perlu dilakukan perubahan tarif retribusi;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan

	atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
Mengingat :	Mengingat :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap 2. Tetap 3. Tetap 4. Tetap 5. Tetap 6. Tetap 7. Tetap 8. Tetap 9. Tetap 10. Tetap 11. Tetap

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak

<p>Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2008 Nomor 03);</p>	
---	--

MEMUTUSKAN	MEMUTUSKAN
1. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.	1. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHA ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 79 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM OPERASIONAL BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARIMUN BERDASARKAN KONDISI KERJA.
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Karimun. 2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Karimun. 4. Wilayah Daerah adalah Wilayah Daerah Kabupaten Karimun. 5. Dinas teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Kabupaten Karimun. 6. Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah. 7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya di sebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas. Perseroan Komaditer, Perseroan lainnya, BUMN dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya. 9. Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap. 11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap 2. Tetap 3. Tetap 4. Tetap 5. Tetap 6. Tetap 7. Tetap 8. Tetap 9. Tetap 10. Tetap 11. Tetap 12. Tetap 13. Tetap 14. Tetap 15. Tetap 16. Tetap 17. Tetap 18. Tetap 19. Tetap 20. Tetap 21. Tetap 22. Tetap 23. Pelayanan Pasif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskeswan dimana masyarakat membawa hewan yang akan dimintakan pemeriksaan di Puskeswan. 24. Pelayanan Aktif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskeswan

<p>pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.</p> <p>14. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam Rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</p> <p>15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.</p> <p>17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.</p> <p>18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p>	<p>di tempat pelayanan kesehatan hewan atau kelompok ternak tertentu.</p> <p>25. Pelayanan Semi Aktif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas dengan cara mendatangi lokasi setelah mendapatkan laporan dari masyarakat.</p> <p>26. Uji Berkala adalah Pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.</p>
---	--

<p>21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.</p> <p>22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang manadengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II Jenis Retribusi Daerah</p> <p>(1) Jenis Retribusi yang dipungut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha; dan c. Retribusi Perizinan Tertentu. <p>(2) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; e. Retribusi Pelayanan Pasar; f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. <p>(3) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap 2. Tetap

<p>c. Retribusi Tempat Pelelangan; d. Retribusi Terminal; e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; f. Retribusi Rumah Potong Hewan; g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. (4) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah: a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. Retribusi Izin Gangguan; d. Retribusi Izin Trayek; e. Retribusi Izin Trayek Perairan; dan f. Retribusi Izin Usaha Perikanan.</p>	
--	--

<p style="text-align: center;">BAB III RETRIBUSI JASA UMUM BAGIAN KESATU RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas Jasa Pelayanan Kesehatan ditempat Pelayanan Kesehatan yang dikelola Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan di :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RSUD; b. Puskesmas ; c. Puskesmas pembantu; d. Pos kesehatan desa; e. Pondok bersalin desa; dan f. Puskesmas Keliling <p>(3) Tidak termasuk obyek retribusi adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan pendaftaran; b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka bakti sosial; dan c. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak swasta <p>(4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan.</p> <p>(5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan.</p>	<p style="text-align: right;">Pasal 3</p> <p>1.Tetap 2.Tetap 3.Tetap 4.Tetap 5.Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Pasien yang ditanggung oleh pihak penjamin yaitu PT. ASKES atau PT. JAMSOSTEK, dikenakan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan pembayaran yang diberlakukan sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian kedua belah pihak.</p> <p>(2) Pasien kurang/tidak mampu yang memiliki kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dibiayai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Pasien kurang/tidak mampu yang tidak memiliki kartu Jamkesmas/Jamkesda, pasien terlantar, pasien Panti Asuhan/Panti</p>	<p style="text-align: right;">Pasal 4</p> <p>1.Tetap 2.Tetap 3.Tetap 4.Tetap</p>

<p>Jompo, Pasien Tahanan Polisi, Pasien Lembaga Pemasyarakatan, pasien yang diakibatkan oleh wabah dan kejadian luar biasa dibiayai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p>	
<p>Jenis pelayanan yang dikenakan tarif adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Pelayanan Rawat Jalan; b. Pelayanan Rawat Inap; c. Pelayanan Rawat Gawat Darurat; d. Pelayanan Rawat Inap Intensif; e. Pelayanan Rehabilitasi Medik; f. Pelayanan Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan; g. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah; h. Pelayanan Medico Legal; i. Pelayanan Ambulance & Evakuasi Medis; j. Pelayanan Medical Check Up; k. Pelayanan Hemodialisa; dan l. Pelayanan Konsultasi Khusus meliputi : Psikologi, Gizi, Medik, Orang Dengan HIV AIDS (ODHA), TB Dot, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan lain-lain.</p>	<p style="text-align: right;">Pasal 5</p> <p>1. Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Petugas kesehatan yang mendampingi pasien rujukan RSUD ke luar daerah, besarnya biaya perjalanan diberikan berdasarkan peraturan perjalanan dinas pegawai negeri, yang pembayarannya dibebankan kepada pasien atau keluarga pasien kecuali pasien yang ditanggung oleh Jamkesmas dan Jamkesda.</p>	<p style="text-align: right;">Pasal 6</p> <p>1. Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasal 7</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p>	<p style="text-align: right;">Bagian Kedua Pasal 7</p> <p>1. Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Pasal 8</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.</p>	<p>1.Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pasal 8</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Pasal 9</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.</p>	<p>1.Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pasal 9</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Retribusi Pelayanan Pasar Pasal 10</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas pasar.</p>	<p>1.Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Pasal 10</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pasal 11</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air.</p>	<p>1. Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Pasal 11</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Prosedur tatacara dan persyaratan pengujian berkala kendaraan Bermotor selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati</p>	<p>1. Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Jenis kendaraan yang diwajibkan uji berkala adalah meliputi seluruh Jenis kendaraan angkutan umum. (2) Jenis uji berkala meliputi pengujian, berkala untuk pertama kali dan</p>	<p>1.Tetap 2.Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p>

<p>Pengujian lanjutan secara berkala bagi kendaraan wajib uji</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Setiap kendaraan yang berubah jenis/sifat terlebih dahulu mendapat surat penentuan jenis kendaraan (SPJK) atau Surat Penentuan Sifat Kendaraan (SPSK) yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan, yang ditunjuk untuk Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).</p> <p>(2) Setiap kendaraan wajib uji yang melaksanakan numpang uji keluar wilayah daerah wajib mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan.</p>	<p style="text-align: right;">Pasal 14</p> <p>1.Tetap 2.Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.</p> <p>(2) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat Penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.</p>	<p style="text-align: right;">Pasal 15</p> <p>1.Tetap 2.Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran oleh Pemerintah Daerah tujuannya agar alat Pemadam Kebakaran yang dimiliki oleh masyarakat layak pakai apabila digunakan sewaktu-waktu.</p>	<p style="text-align: right;">Pasal 16</p> <p>1.Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Pemerintah Daerah memberikan pelayanan jasa dalam hal :</p> <p>a. Pemeriksaan dan atau pengujian terhadap alat-alat pemadam kebakaran;</p> <p>b. Memberikan rekomendasi.</p>	<p style="text-align: right;">Pasal 17</p> <p>1.Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.</p>	<p>Pasal 18 1.Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Alat Pemadam Kebakaran berupa racun api wajib disediakan pada setiap :</p> <p>a. Ruang, rumah toko, flat/apartemen dan bangunan lainnya; b. Perusahaan yang mengelola, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda Mudah Terbakar (MT) dan/atau Tidak Mudah Terbakar (TMT); dan c. Kendaraan bermotor umum.</p>	<p>Pasal 19 1.Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Alat Pemadam Kebakaran berupa Hidran dipasang pada setiap :</p> <p>a. Bangunan industri, pabrik dan gedung; b. Bangunan secara umum; dan c. Bangunan perumahan real estate, flat/apartemen, rumah susun.</p>	<p>1.Tetap</p> <p style="text-align: right;">Pasal 20</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Alat Pemadam Kebakaran jenis sprinkler wajib dipasang pada :</p> <p>a. Bangunan pasar, plaza, mall dan sejenisnya yang bertingkat atau lebih; b. Bangunan yang memiliki ketinggian di atas 14 (empat belas) meter atau bangunan bertingkat yang memiliki empat tingkat atau lebih. (2) Jenis dan jumlah sprinkler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>1.Tetap</p> <p style="text-align: right;">Pasal 21</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Perusahaan yang mengelola, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda MT wajib memiliki 1 (satu) buah tabung racun Api setiap luas ruangan dari 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) m² .</p>	<p>1.Tetap</p> <p style="text-align: right;">Pasal 22</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Setiap pemilik/pengelola bangunan diwajibkan memberikan kemudahan kepada Petugas yang ditunjuk dalam melaksanakan tugas pemeriksaan alat-alat perlengkapan penanggulangan bahaya kebakaran. Bagian Kedelapan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.</p>	<p>1.Tetap</p> <p style="text-align: right;">Pasal 23</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>1. Tetap 2. Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kesembilan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pasal 25</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.</p> <p>(2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;</p> <p>b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>1. Tetap 2. Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kesepuluh Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Pasal 26</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.</p> <p>(2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>1. Tetap 2. Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kesebelas Retribusi Pengolahan Limbah Cair Pasal 27</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>1. Tetap 2. Tetap</p>

<p>(2) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industry yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.</p>			
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Setiap limbah cair yang dibuang harus diperiksa lebih dahulu oleh Petugas Ahli.</p> <p>(2) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dapat mengakibatkan/menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Bagian Keduabelas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>1.Tetap 2.Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>1.Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Pendirian Menara Telekomunikasi diwajibkan memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Bupati. Bagian Ketiga belas Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>1.Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>1.Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat belas Struktur dan Besaran Tarif Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Struktur dan besaran tarif retribusi jasa umum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>1.Tetap</p>	

<p style="text-align: center;">BAB IV RETRIBUSI JASA USAHA Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pasal 33</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi Atas pemakaian kekayaan daerah. (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemakaian tanah; b. Pemeriksaan kualitas air; c. Pemakaian kendaraan/ alat-alat berat; d. Pemakaian <i>Global Position System</i> (GPS) dan <i>Total Station</i>; e. Pemakaian gedung serba guna/pentas dan lain- lain; f. Pemakaian kendaraan dinas, dan g. Kontruksi tempat reklame. 	<p>1.Tetap 2.Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Bab IV Pasal 33</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Pasal 34</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. (2) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>1.Tetap 2.Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Retribusi Tempat Pelelangan Pasal 35</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas pemakaian tempat pelelangan. (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.</p>	<p>1.Tetap 2.Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p>

<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Retribusi Terminal Pasal 36</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan terminal.</p> <p>(2) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>1.Tetap 2.Tetap</p>
--	--